



PUTUSAN
NOMOR 21/B/2023/PTTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kepala Desa Kondamara, Tempat Kedudukan, Kantor Kepala Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Domisili elektronik : juliuspekambani@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :


1. Tesar Shan Demas Haba, S.H.;
2. Kapistrano C. Ceme, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H. & Partners, Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG alamat kantor di Jalan Samratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik tesarhaba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT**;

Melawan

1. Nama : **Marten Kahapat Manara**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kondamara, RT 015 RW 006, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Penggugat I;

 Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : **Oktavianus Remiadungu;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kondamara, RT 002 RW 001, Desa Kondamara,
Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Penggugat II;

3. Nama : **Dominggus Panda Awang;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tandula Jangga, RT 007 RW 003, Desa
Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten
Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Penggugat III;

4. Nama : **Andrias Hina Marumata;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dendumara, RT 018 RW 007, Desa Kondamara,
Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Penggugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Philipus Fernandez, S.H.;
2. Margaret Teacher Waleans, S.H.;
3. Heri James Fobia, S.H.;
4. Oktaviana Sarce Carolien Kese, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, S.H., Dkk", alamat kantor Jalan Piet Tallo Nomor 5, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik philipusfernandez.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKS/TUN/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022;

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA SEBAGAI PARA PENGGUGAT;**

~~Halaman~~ 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : **Umbu Ndapanamungu**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kondamara, RT 001 RW 001, Desa Kondamara,
Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Domisili elektronik : umbundapanamung@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh:
1. Tesar Shan Demas Haba, S.H.;
2. Kapistrano C. Ceme, S.H.;
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
kantor hukum TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H. & Partners, alamat
kantor di Jalan Samratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili
elektronik tesarhaba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Januari 2023;
Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI
TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. Nama : **Heni Pajaru Karaha Andung**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru, RT 001 RW 001, Desa
Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten
Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Domisili elektronik : henipajarukaraha@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh:
1. Tesar Shan Demas Haba, S.H.;
2. Kapistrano C. Ceme, S.H.;
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
kantor hukum TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H. & Partners, alamat
kantor di Jalan Samratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili
elektronik tesarhaba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Januari 2023;

 Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

3. Nama : **Yati Dehi Mboru;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kondamara, RT 007 RW 003, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Domisili elektronik : mboruyati@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Tesar Shan Demas Haba, S.H.;
2. Kapistrano C. Ceme, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H. & Partners, alamat kantor di Jalan Samratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik tesarhaba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

4. Nama : **Ade Irma Kahi Timba;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dendumara, RT 017 RW 007, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Domisili elektronik : adeirmairmakahi@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Tesar Shan Demas Haba, S.H.;
2. Kapistrano C. Ceme, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H. & Partners, alamat kantor di Jalan Samratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili

 Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR



elektronik tesarhaba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 21/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor 21/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 21/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG tanggal 17 Maret 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Kupang Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG tanggal 17 Maret 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

Menolak Permohonan Para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, khususnya pada Lampiran Keputusan Nomor: 02 Tahun 2022 yaitu:

1. Nomor urut 3, atas nama UMBU NDAPANAMUNG Jabatan Pejabat Lama sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Pejabat Baru sebagai Kaur Perencanaan.

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR



2. Nomor urut 3, atas nama MARTHEN KAHAPAT MANARA, Jabatan Pejabat Lama sebagai Kaur Umum dan Perencanaan.
3. Nomor urut 4, atas nama ROY EVAN UMBU HUDANG, Jabatan Pejabat Baru sebagai Kasie Pemerintahan.
4. Nomor urut 5, atas nama OKTAVIANUS REMIANDUNG, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 1.
5. Nomor urut 6, atas nama HENI PAJARU KAHARA, Jabatan Pejabat Baru sebagai KADUS 1.
6. Nomor urut 8, atas nama DOMINGGUS PANDA AWANG, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 3.
7. Nomor urut 9, atas nama YATI NDEHI MBORU, Jabatan Pejabat Baru sebagai KADUS 3.
8. Nomor urut 10, atas nama ANDRIAS H. MARUMATA, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 4.
9. Nomor urut 11, atas nama ADE IRMA KAHIM TIMBA, Jabatan Pejabat baru sebagai KADUS 4.;

II. Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tidak diterima;

III. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, khususnya pada Lampiran Keputusan Nomor: 02 Tahun 2022 yaitu:
 - 2.1 Nomor urut 3, atas nama UMBU NDAPANAMUNG Jabatan Pejabat Lama sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Pejabat Baru sebagai Kaur Perencanaan.
 - 2.2 Nomor urut 3, atas nama MARTHEN KAHAPAT MANARA, Jabatan Pejabat Lama sebagai Kaur Umum dan Perencanaan.

 Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3 Nomor urut 4, atas nama ROY EVAN UMBU HUDANG, Jabatan Pejabat Baru sebagai Kasie Pemerintahan.
- 2.4 Nomor urut 5, atas nama OKTAVIANUS REMIANDUNG, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 1.
- 2.5 Nomor urut 6, atas nama HENI PAJARU KAHARA, Jabatan Pejabat Baru sebagai KADUS 1.
- 2.6 Nomor urut 8, atas nama DOMINGGUS PANDA AWANG, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 3.
- 2.7 Nomor urut 9, atas nama YATI NDEHI MBORU, Jabatan Pejabat Baru sebagai KADUS 3.
- 2.8 Nomor urut 10, atas nama ANDRIAS H. MARUMATA, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 4.
- 2.9 Nomor urut 11, atas nama ADE IRMA KAHIM TIMBA, Jabatan Pejabat baru sebagai KADUS 4.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, khususnya pada Lampiran Keputusan Nomor: 02 Tahun 2022 yaitu:
 - 3.1 Nomor urut 3, atas nama UMBU NDAPANAMUNG Jabatan Pejabat Lama sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Pejabat Baru sebagai Kaur Perencanaan.
 - 3.2 Nomor urut 3, atas nama MARTHEN KAHAPAT MANARA, Jabatan Pejabat Lama sebagai Kaur Umum dan Perencanaan.
 - 3.3 Nomor urut 4, atas nama ROY EVAN UMBU HUDANG, Jabatan Pejabat Baru sebagai Kasie Pemerintahan.
 - 3.4 Nomor urut 5, atas nama OKTAVIANUS REMIANDUNG, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 1.
 - 3.5 Nomor urut 6, atas nama HENI PAJARU KAHARA, Jabatan Pejabat Baru sebagai KADUS 1.
 - 3.6 Nomor urut 8, atas nama DOMINGGUS PANDA AWANG, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 3.

 Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7 Nomor urut 9, atas nama YATI NDEHI MBORU, Jabatan Pejabat Baru sebagai KADUS 3.
- 3.8 Nomor urut 10, atas nama ANDRIAS H. MARUMATA, Jabatan Pejabat Lama sebagai KADUS 4.
- 3.9 Nomor urut 11, atas nama ADE IRMA KAHIM TIMBA, Jabatan Pejabat baru sebagai KADUS 4.
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Desa Kondamara atau jabatan lain yang setara;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa pernyataan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2023, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding PEMBANDING dahulunya PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara NOMOR 56/G/2022/PTUN.KPG tanggal 17 Maret 2023 ;

 Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR



3. Menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 April 2023;

Bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 17 April 2023 yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk memutus sebagai berikut:

- Menerima Memori banding dari Pemohon Banding / Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Perkara Nomor: 56/G/2022/ PTUN.KPG tanggal 17 Maret 2023;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya Perkara kedua tingkat Pengadilan;

Bahwa Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2023, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 31 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding semula sebagai Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 ditetapkan masing-masing sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara bukti-bukti para pihak, keterangan saksi dari Para Penggugat, saksi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi

 Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR



3, Tergugat II Intervensi 4, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum

lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih jadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan Pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan azas kewajaran dan azas transparansi dari azas umum pemerintahan yang baik karena objek sengketa baru diterbitkan pada hari pelantikan perangkat desa yang baru dan pada hari itu juga baru diserahkan surat keputusan pemberhentian kepada para Terbanding semula sebagai Penggugat (vide Bukti, P-3, T-1, T-23, = T.II.Intervensi.1-3= T.II. Intervensi. 2-2= T.II.Intervensi 3-2 = T.II.Intervensi. 4-2) Bukti (T-5) dan keterangan saksi Oscar Mbolu Manggal;

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 56/G/2023/PTUN.Kpg tanggal 17 Maret 2023 di kuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula sebagai Tergugat yang termuat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding semula sebagai Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

✍ Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT. TUN.MTR



Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 17 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan SUBUR MS, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,
ttd

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |

Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)